



BUPATI PURWAKARTA  
PROPINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821-2/Kep.452-B/PSDM/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
an Sdri. TUTI SUWARTINI, Amd. Keb/Nip. 196709261995032002  
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, setelah ditetapkan keputusan mutasi antar instansi pejabat pembina kepegawaian asal menetapkan keputusan pemberhentian dalam jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pegawai Negeri Sipil an. Sdri. TUTI SUWARTINI, Amd. Keb/Nip. 196709261995032002 mutasi ke Pemerintah Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 824.3/Kep. 359/Mutasi/2019 Tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Tuti Suwartini, A.Md.Keb..

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Bidan Penyelia dengan Angka Kredit 301,199 (tiga ratus satu koma satu sembilan sembilan), sebagai berikut :

- a. Nama : **Tuti Suwartini, A.Md.Keb**
- b. NIP : 196704221995032002
- c. Pangkat/Gol. Ruang TMT : Penata TK.I (III.d), 01-04-2018
- d. Unit Kerja : UPTD. Puskesmas Darangdan Pada Dinas Kesehatan

- KEDUA : Kepada Pemegang jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak diberikan tunjangan Fungsional Bidan Penyelia.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 09 Agustus 2019

  
BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA